

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Tak Boleh Ada Pungutan PPDB
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.3
Edisi	: Selasa, 3 Juli 2018

Tak Boleh Ada Pungutan PPDB

Sarana Terbatas, Sistem Zonasi Masih Menuai Persoalan

SOREANG, (PR).-

Pemerintah Kabupaten Bandung akan menindak tegas oknum kepala sekolah yang melakukan pungutan liar saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sanksi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Asisten Daerah II Kabupaten Bandung Marlan mengakui, setiap tahun dalam proses PPDB kerap ditemukan masalah. Pemerintah Kabupaten Bandung pun terus melakukan perbaikan sistem. Hal itu agar tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan oknum kepala sekolah dalam proses PPDB.

Pelaksanaan PPDB tahun ini sudah mulai dilaksanakan. Pada Senin (2/7/2018), SMP mulai membuka pendaftaran PPDB. "Ini memang persoalan yang kerap ditemukan setiap tahun, baik dari proses masuk

maupun setelah calon peserta didik diterima. Untuk meminimalkan pelanggaran PPDB, kami akan terus mengawasi proses ini," kata Marlan di Soreang, kemarin.

Ia mengakui ada beberapa hal yang sering dikeluhkan orangtua seperti uang pembangunan sekolah, pembelian perlengkapan seragam anak sekolah, dan iuran lainnya. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada oknum kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan liar selain hasil musyawarah yang telah ditetapkan komite sekolah dengan orangtua siswa dalam rapat orangtua siswa.

"Adanya iuran sekolah itu sebetulnya dikembalikan lagi ke orangtua siswa. Biasanya, setelah penerimaan peserta didik baru itu ada rapat orangtua bersama komite sekolah. Dalam rapat komite sekolah ini biasanya dibahas berkaitan dengan uang pembangunan, iuran pendidikan bulanan, atau kebutuhan lainnya. Pihak sekolah tidak boleh melakukan

kegiatan untuk pengadaan seragam sekolah," kata Marlan.

Zonasi

Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Adang Sujana mengatakan, dalam proses PPDB ini Disdik Kabupaten Bandung menerapkan sistem zonasi. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan RI. Dalam penerimaan PPDB ini, dikatakan Adang, jumlah kuota jalur zonasi dialokasikan 90%, jalur afirmasi 5%, dan jalur ekstrakurikuler 5%. Alokasi kuota itu pun telah ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati Bandung tentang PPDB.

Hal senada diungkapkan Kepala SMP Negeri 1 Margaasih, Ian Rusyana. Menurut dia, pada PPDB kali ini daya tampung murid di sekolahnya sebanyak 352 siswa. Jumlah itu nantinya akan dibagi menjadi 11 rombongan belajar dengan jumlah murid 32 orang setiap kelasnya.

"Sama seperti tahun sebelumnya, dalam PPDB ini kami menerapkan

sistem zonasi, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Proses pendaftaran calon peserta didik baru alhamdulillah berjalan lancar," kata Ian.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D bidang pendidikan DPRD Kabupaten Bandung Dadang Supriatna meminta, penerapan sistem zonasi ditunda. Hal itu disebabkan belum adanya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan antarkecamatan di Kabupaten Bandung.

"Kami mendesak sistem zonasi dalam PPDB SD dan SMP negeri agar ditunda dulu sebab belum siap sarana dan prasarannya," katanya.

Menurut dia, Pemkab Bandung dituntut untuk menambah sarana dan prasarana pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. "Harus ada kerja sama yang baik antara sekolah negeri dengan swasta. Dihitung dulu kebutuhan ruang kelas dan sarana lainnya sebelum memberlakukan sistem zonasi," katanya. **(Ecep Sukirman, Sarnapi)*****